

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum mengalami peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial dan hukum. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan medis. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika mencakup gangguan kesehatan, ketergantungan, bahkan dapat mengarah pada tindak kriminalitas. Dalam upaya menanggulangi bahaya narkotika, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan dianggap lebih komprehensif dalam mengatur sanksi pidana serta aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat serta menekan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Namun demikian, implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkotika dari tahun

ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan.

Peningkatan kasus narkoba ini menunjukkan bahwa implementasi hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah melalui tindakan represif oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang upaya preventif dan kuratif melalui rehabilitasi bagi pecandu narkoba, terutama bagi pengguna yang bukan pengedar atau produsen. Sayangnya, dalam praktiknya, pemisahan antara pengguna dan pengedar tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak pengguna yang dijatuhi hukuman penjara tanpa melalui proses rehabilitasi yang memadai. Hal ini menimbulkan berbagai kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, mengingat semangat utama dari undang-undang ini adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Pendekatan hukum pidana terhadap kasus narkoba sering kali lebih menitikberatkan pada hukuman penjara, alih-alih mencari solusi penyembuhan bagi korban penyalahgunaan.

Kelemahan lain yang sering muncul dalam implementasi undang-undang ini adalah perbedaan interpretasi pasal-pasal yang mengatur antara pengguna dan pengedar. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana

yang adil. Selain itu, masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum dalam kasus narkoba masih terlalu fokus pada penahanan, bukan rehabilitasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyentuh aspek pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, namun kegiatan tersebut belum berjalan optimal.

Upaya penanggulangan narkoba secara menyeluruh memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, lembaga rehabilitasi, masyarakat, dan dunia pendidikan. Salah satu kelemahan dalam implementasi hukum ini adalah lemahnya pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba yang melibatkan jaringan internasional. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara transit utama dalam jalur perdagangan narkoba internasional, sehingga membutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat penting untuk mengetahui sejauh mana instrumen hukum ini mampu memberikan solusi konkret.

Evaluasi terhadap implementasi juga harus mempertimbangkan keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya di berbagai wilayah Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penerapan hukum tidak bisa disamaratakan tanpa melihat konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, di daerah perkotaan, penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi di kalangan remaja dan pekerja, sementara di daerah pedesaan, masalahnya lebih pada kurangnya sosialisasi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kajian terhadap

implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sangat penting untuk melihat efektivitas pelaksanaannya.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penting untuk mengkaji upaya-upaya preventif dan kuratif yang sudah dilaksanakan serta menilai sejauh mana peran lembaga rehabilitasi dalam penanggulangan masalah narkoba. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan humanis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum pidana dalam konteks penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil. Oleh karena itu, skripsi ini mengangkat judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Tindak Pidana di Indonesia" sebagai upaya analisis terhadap efektivitas hukum dalam merespons ancaman serius dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba telah menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat, baik dari segi usia, status sosial, maupun pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Narkoba Nasional (BNN), peredaran narkoba, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, terus mengalami peningkatan. Penyalahgunaan

narkotika berdampak langsung pada kesehatan, kehidupan sosial, bahkan berisiko memicu konflik dan tindak kekerasan.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap masalah tersebut, pemerintah Indonesia merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika¹. Undang-undang ini bertujuan untuk menanggulangi peredaran narkotika yang semakin marak, sekaligus memberikan solusi berupa rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari klasifikasi narkotika, sanksi pidana, hingga prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi UU ini masih menghadapi berbagai kendala. Mulai dari terbatasnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya penegakan hukum, hingga ketidaksiharasan antara kebijakan hukum dengan kenyataan di lapangan. Banyak kasus yang mencerminkan ketidakadilan dalam penanganan tindak pidana narkotika, baik dari segi penangkapan, penyidikan, maupun proses peradilan.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika² diimplementasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

¹.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dalam menangani tindak pidana narkotika?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika² dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, serta untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di lapangan

Penelitian ini akan memetakan sejauh mana UU No. 35 Tahun 2009 diterapkan dalam praktik, baik oleh aparat penegak hukum maupun dalam peraturan pelaksanaannya

^{1.} Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada, baik dari sisi peraturan, pelaksanaan di lapangan, serta aspek sosial dan budaya masyarakat.

3. Memberikan saran dalam rangka optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan dalam sistem penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait narkoba.

Menambah literatur mengenai penerapan undang-undang narkoba dan

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

pengaruhnya terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Praktis:

Memberikan masukan bagi lembaga penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkoba.

Memberikan pertimbangan kepada pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat dalam menangani masalah narkoba.

Menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami ketentuan dan penerapan hukum narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum yang mengemukakan bahwa hukum bukan hanya sekedar peraturan tertulis, tetapi harus mampu diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga dalam realitas sosial.

Pendekatan lain yang digunakan adalah penal policy (kebijakan hukum pidana), yang mencakup seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan pengurangan tindak pidana narkoba. Kebijakan hukum ini menitikberatkan pada keseimbangan antara pendekatan represif (pidana) dan restoratif (rehabilitasi).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

Yuridis normatif: Fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang tertulis dalam UU No. 35 Tahun 2009², maupun dalam peraturan pelaksanaannya.

Yuridis empiris: Menggali data dari lapangan untuk melihat bagaimana implementasi dan penerapan undang-undang tersebut di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tentang penerapan UU No. 35 Tahun 2009 dalam menangani tindak pidana narkotika².

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan: Melalui studi literatur untuk menelaah buku, jurnal, peraturan, dan literatur hukum lainnya yang relevan.

Penelitian Lapangan: Menggunakan teknik wawancara dengan aparat penegak

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Analisis Data

hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan BNN untuk mendapatkan data terkait implementasi hukum di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Data yang terkumpul akan dijabarkan secara sistematis dan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi UU No. 35 Tahun 2009 dan hambatan-hambatan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan (Latar belakang, Identifikasi masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan)

BAB II: Tinjauan Umum mengenai Narkotika dan Hukum Pidana

BAB III: Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

BAB IV: Analisis dan Pembahasan (Menganalisis kendala dalam implementasi, serta memberikan rekomendasi)

BAB V: Penutup (Kesimpulan dan Saran)